



**PUTUSAN**

**Nomor 162/Pid/2014/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama : LOETHFY alias UPIT bin AMIRUDIN.-  
Tempat Lahir : Jakarta -----  
Umur/tgl lahir : 56 tahun / 04 Maret 1958-----  
Jenis Kelamin : Laki - laki -----  
Kebangsaan : Indonesia -----  
Agama : Islam -----  
Pekerjaan : Wiraswasta -----  
Alamat : Jalan Petojo Selatan VI , Nomor 7 RT.  
08/05, Kelurahan Petojo Utara,  
Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:-----

1. Penyidik, Nomor SP-Han 476/IX/2013/Nkb Res.Jb.tanggal 19 September 2013, sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan 08 Oktober 2013;-----  
----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Nomor 1935/0.1.12/Epp1/10/2013 tanggal 09 Oktober 2013, sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan 17 Nopember 2013 ;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 1391 / Pen.Pid/ 2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 18 Nopember 2013 sejak tanggal 18 Nopember 2013 sampai dengan 17 Desember 2013 ;-----

Hal 1 dari 28 hal Perkara No.162/PID/2014/PT.DKI



4. Penuntut Umum, tanggal 05 Desember 2013 Nomor 8951/0.1.12 / EP/2/12/2013 sejak tanggal 05 Desember 2013 sampai dengan 24 Desember 2013 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 20 Desember 2013 Nomor 2430/Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Bar sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan 18 Januari 2014 ;-----
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal Januari 2014 Nomor 2430/Pid.Sus/2013/PN.jkt.bar sejak tanggal 19 Januari 2014 sampai dengan 19 Maret 2014 ;-----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 11 Maret 2014 Nomor 530/Pen.Pid/2014/PT.DKI sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan 18 April 2014 ;-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 14 April 2014 Nomor 739/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 19 April 2014 sampai dengan tanggal 18 Mei 2014 ;-----
9. Perintah Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 23 April 2014 Nomor 887/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014 ;-----
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 16 Mei 2014 Nomor 968/Pen.Pid/2014/PT.DKI sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan 21 Juli 2014 ;-----

**PENGADILAN TINGGI Tersebut;-----**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini dan telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum Nomor Reg. Perk PDM 1417/ JKTBR /12/2013 tanggal 05 Desember 2013 terhadap Terdakwa sebagai berikut

DAKWAAN -----

Primair ;-----

-----Bahwa terdakwa LOETHFY alias UPIT bin AMIRUDIN pada hari Selasa tanggal 17 September 2013, sekitar jam 01.00 wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 bertempat di Jalan Petojo VI Nomor 7, RT 08/05, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat atau setidak- tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;-----

Berawal adanya informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada seseorang yang bernama ABUN sering menjual Narkotika jenis shabu di wilayah Cengkareng Jakarta Barat, atas dasar informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 17 September 2013, saksi BENNY S PANDIANGAN dan saksi ANDIKA CHAMESWARA bersama Tim dari Satuan Resnarkoba, Polres Metro Jakarta Barat, menindak lanjuti informasi tersebut dan langsung pergi menuju ke daerah Cengkareng setelah sampai di Cengkareng menurut informan seseorang yang bernama ABUN tersebut telah pergi dan mengarah ke Jalan Petojo Selatan VI, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, kemudian saksi BENNY S PANDIANGAN dan saksi ANDIKA CHAMESWARA bersama Tim

hal 3 dari 28 hal Perkara No.162/PID/2014/PT.DKI



langsung menuju ke Jalan Petojo Selatan VI, sesampainya di tempat tersebut sekitar jam 01.00 wib ternyata seseorang bernama ABUN tersebut masuk ke dalam rumah Jln. Petojo VI, Nomor 7 RT 08/05 Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, setelah itu saksi ANDIKA CHAMESWARA menuju rumah tersebut dan mengetuk pintu setelah dibukan pintu selanjutnya saksi BENNY S PANDIANGAN dan saksi ANDIKA CHAMESWARA bersama tim mengatakan dari Satuan Resnarkoba, Polres Metro Jakarta Barat, lalu masuk ke dalam rumah tersebut selanjutnya saksi BENNY S PANDIANGAN dan saksi ANDIKA CHAMESWARA langsung menggeledah Terdakwa yang berada di dalam rumah tersebut, namun tidak ditemukan apapun kemudian saksi BENNY S PANDIANGAN dan saksi ANDIKA CHAMESWARA menggeledah rumah Terdakwa, ditemukan 2 (dua) alat timbangan digital, buku tabungan Bank Mandiri atas nama LOETHFY alias UPIT bin AMIRUDIN dan ditemukan juga barang bukti berupa :-----

- 16 (enam belas) paket plastik kecil narkoba jenis shabu berat brutto 5,74 gram tanpa disertai surat-surat/bukti kepemilikan yang sah yang dikeluarkan oleh instansi/pejabat yang berwenang, dengan rincian sebagai berikut ;-----
- 9 (sembilan) paket plastik kecil shabu dengan berat brutto seluruhnya 3,15 gram yang disimpan didalam tas hitam diatas lemari didepan kamar terdakwa ;-----
- 6 (enam) paket plastik kecil shabu dengan berat brutto seluruhnya 2,3 gram yang disimpan dikotak kaleng bekas rokok didalam laci teras atas dekat kamar Terdakwa ;-----
- 1 (satu) paket plastik kecil shabu dengan berat brutto 0,56 gram disimpan didalam lemari pakaian Terdakwa didalam kamar lantai atas ;-----
- 47 (empat puluh tujuh) butir pil dengan berat brutto 16,38 gram yang disimpan didalam bekas kotak obat Viagra tanpa disertai surat-surat/



bukti kepemilikan yang sah yang dikeluarkan oleh instansi/pejabat yang berwenang dengan rincian sebagai berikut :

- a. 18 (delapan belas) butir pil warna kuning logo mitsubishi ;-----
- b. 12 (dua belas) butir pil warna hijau muda logo bebek ;-----
- c. 4 (empat) butir pil warna putih logo Playboy ;-----
- d. 2 (dua) butir pil warna pink logo channel;-----
- e. 2 (dua) butir pil ekstasi warna pink logo Love ;-----
- f. 1 (satu) butir pil ekstasi warna hijau logo LV ;-----
- g. 2 (dua) butir pil ekstasi warna coklat logo minus (-) ;-----
- h. 1 (satu) butir pil ekstasi warna cream logo DO ;-----
- i. 1 (satu) butir pil warna hijau logo Diamnomord ;-----
- j. 1 (satu) butir pil ekstasi warna ungu ;-----
- k. 1 (satu) butir pil ekstasi warna hijau logo Mentari ;-----
- l. 1 (satu) butir pil warna putih ;-----
- m. 1 (satu) butir pil warna coklat ;-----

Bahwa 16 (enam belas ) paket plastik kecil Narkotika jenis shabu tersebut berat netto seluruhnya 2,7756 gram sedangkan dari 47 (empat puluh tujuh) butir pil tersebut ada 8 (delapan) butir pil ekstasi dengan berat netto seluruhnya 1,9340 gram, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut dengan cara membeli dari HENDRA alias ABUN melalui telephone dan kemudian diantar ke rumah Terdakwa, Terdakwa membeli pil ekstasi tersebut dengan harga Rp. 250.000,- setiap butirnya sedangkan shabu dibeli dengan harga Rp. 1.250.000,- setiap gramnya, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna penyidikan lebih lanjut ;-----

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor. Lab. 2718/NNF/2013 yang diperiksa oleh JASWANTO, BSc,

hal 5 dari 28 hal Perkara No.162/PID/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI WIDIASTUTI, S.Si. Apt. DWI HERTANTO, ST. pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 yang menyimpulkan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam bertulisan Tycoon berisi
  1. 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1989 gram ;----
  2. 10 (sepuluh ) bungkus plastik klip masing masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,5767 gram ;-----
  -

Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

- 1 (satu) buah kotak warna hijau berisi ;-----
  1. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan tablet warna kuning “logo Mitsubishi” dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm jumlah seluruhnya 18 (delapan belas) tablet dengan berat netto seluruhnya 5,8107 gram ;-----
  - 2, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 12 (dua belas) tablet warna hijau muda “logo bebek” dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 3,8472 gram ;----  
adalah mengandung bahan aktif Caffeine dan hasil Lab : (-)  
Negatif Narkotika dan (-) Negatif Psikotropika ;-----
  3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 4 (empat) tablet warna putih “logo plasyboy dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 1,3621 gram  
adalah mengandung bahan aktif pseudoefedrin ,Caffeine, Dextrometorphan dan hasil Lab (-) Negatif Narkotika dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Negatif

psikotropika ;-----

4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 2 (dua) tablet warna pink "logo channel" dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,4596 gram adalah mengandung bahan aktif Caffeine, Ketamine dan hasil Lab (-) Negatif Narkotika dan (1) Negative Psikotropika ;-----

5. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 2 (dua) tablet warna hijau "logo LV" dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,4681 gram adalah mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang – undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;-----

6. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 1 (satu) tablet warna pink "logo chanel dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto 0,2247 gram ;-----

7. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 2 (dua) tablet warna coklat "logo minus (-) dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,5692 gram ;-----

8. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) tablet warna ungu dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 dengan berat netto 0,2442 gram ;-----

Adalah mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang – undang RI nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

hal 7 dari 28 hal Perkara No.162/PID/2014/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) tablet warna cream “logo DO” dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto 0,2052 gram adalah mengandung MDA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 50 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

--

10. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) tablet warna hijau Logo Diamond” dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto 0,1788 gram adalah mengandung bahan aktif ketamine dan lab (-) Negatif Narkotika dan (-) Negatif

Psikotropika ;-----

11. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) tablet warna hijau “logo mentari” dengan Diamter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto 0,2226 gram adalah mengandung MDA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 50 Lampiran Undang – undang RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang

Narkotika.-----

--

12. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) tablet warna putih dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto 0,1976 gram adalah mengandung bahan aktif Ibuprofen dan hasil Lab : (-) Negatif Narkotika dan (-) Negatif

Psikotropika ;-----

---

13. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) tablet warna coklat dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan





berat netto 0,2213 gram adalah mengandung bahan aktif  
ibuprofen dan hasil Lab : (-) Negatif narkotika dan (-)  
Negatif

Psikotropika :-----

---

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
menurut ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun  
2009 tentang Narkotika ;**-----

**SUBSIDAIR ;**-----

-----Bahwa terdakwa LOETHFY alias UPIT bin AMIRUDIN pada hari  
Selasa tanggal 17 September 2013 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya  
tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 bertempat di  
Jalan Petojo Selatan VI Nomor. 7 Rt. 08/05 kelurahan Petojo Utara  
Kecamatan gambir Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya berdasarkan  
pasal 84 ayat (2) KUHAP pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang  
mengadili “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan  
menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang  
beratnya melebihi 5 (lima) gram yang Terdakwa lakukan dengan cara  
sebagai berikut :-----

- Berawal adanya informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada seseorang yang bernama ABUN sering menjual Narkotika jenis shabu di wilayah Cengkareng Jakarta Barat, atas dasar informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 saksi BENNY S PANDIANGAN dan saksi ANDIKA CHAMESWARA bersama Tim dari Satuan Resnarkoba Polres Metro Jakarta Barat menindak lanjuti informasi tersebut dan langsung pergi menuju ke daerah Cengkareng setelah sampai di Cengkareng menurut informan seseorang yang bernama ABUN tersebut telah pergi dan mengarah ke Jalan Petojo Selatan VI Kecamatan Gambir Jakarta

hal 9 dari 28 hal Perkara No.162/PID/2014/PT.DKI



Pusat, kemudian saksi BENNY S PANDIANGAN dan saksi ANDIKA CHAMESWARA bersama Tim langsung menuju ke Jalan Petojo Selatan VI sesampainya ditempat tersebut sekitar jam 01.00 wib ternyata seseorang bernama ABUN tersebut masuk ke dalam rumah Jln. Petojo VI Nomor. 7 Rt. 08/05 Kel. Petojo Utara Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, setelah itu saksi ANDIKA CHAMESWARA menuju rumah tersebut dan mengetuk pintu setelah dibukakan pintu selanjutnya saksi BENNY S PANDIANGAN dan saksi ANDIKA CHAMESWARA bersama Tim mengatakan dari satuan Resnarkoba Polres Metro Jakarta Barat lalu masuk kedalam rumah tersebut selanjutnya saksi BENNY S PANDIANGAN dan saksi ANDIKA CHAMESWARA langsung menggeledah Terdakwa yang berada didalam rumah tersebut namun tidak ditemukan apapun kemudian saksi BENNY S PANDIANGAN dan saksi ANDIKA CHAMESWARA menggeledah rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) alat timbangan digital, buku tabungan Bank Mandiri atas nama. LOETHFY alias UPIT bin AMIRUDIN dan ditemukan juga barang bukti berupa :-----

- 16 (enambelas) paket plastic kecil narkoba jenis shabu berat brutto 5,74 gram tanpa disertai surat-surat/bukti kepemilikan yang sah yang dikeluarkan oleh instansi/pejabat yang berwenang, dengan rincian sebagai berikut ;-----
- 9 (sembilan ) paket plastik kecil shabu dengan berat brutto 3,15 gram yang disimpan didalam tas hitam diatas lemari didepan kamar Terdakwa ;-----
- 6 (enam) paket plastic kecil shabu dengan berat brutto seluruhnya 2,3 gram yang disimpan dikotak kaleng bekas rokok didalam laci teras atas dekat kamar Terdakwa ;-----
- 1 (satu) paket plastik kecil shabu dengan berat brutto 0,56 gram disimpan didalam lemari pakaian Terdakwa didalam kamar lantai atas ;-----



- 47 (empat puluh tujuh) butir pil dengan berat brutto 16,38 gram yang disimpan didalam bekas kotak obat Viagra tanpa disertai surat-surat/ bukti kepemilikan yang sah yang dikeluarkan oleh instansi/pejabat yang berwenang dengan rincian sebagai berikut :
  - a. 18 (delapan belas) butir pil warna kuning logo mitsubishi ;-----
  - b. 12 (dua belas) butir pil warna hijau muda logo bebek ;-----
  - c. 4 (empat) butir pil warna putih logo Playboy ;-----
  - d. 2 (dua) butir pil warna pink logo channel;-----
  - e. 2 (dua) butir pil ekstasi warna pink logo Love ;-----
  - f. 1 (satu) butir pil ekstasi warna hijau logo LV ;-----
  - g. 2 (dua) butir pil ekstasi warna coklat logo minus (-) ;-----
  - h. 1 (satu) butir pil ekstasi warna cream logo DO ;-----
  - i. 1 (satu) butir pil warna hijau logo Diamond ;-----
  - j. 1 (satu) butir pil ekstasi warna ungu ;-----
  - k. 1 (satu) butir pil ekstasi warna hijau logo Mentari ;-----
  - l. 1 (satu) butir pil warna putih ;-----
  - m. 1 (satu) butir pil warna coklat ;-----

Bahwa 16 (enam belas ) paket plastic kecil Narkotika jenis shabu tersebut berat netto seluruhnya 2,7756 gram sedangkan dari 47 (empat puluh tujuh) butir pil tersebut ada 8 (delapan) butir pil ekstasi dengan berat netto seluruhnya 1,9340 gram, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna penyidikan lebih lanjut.-----

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor. Lab. 2718/NNF/2013 yang diperiksa oleh JASWANTO, BSc, TRI WIDIASTUTI, S.Si. Apt. DWI HERTANTO, ST. pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 yang menyimpulkan barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam bertulisan Tycoon berisi ;-----



1. 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1989 gram ;-----
- 2.10 (sepuluh ) bungkus plastic klip masing masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,5767 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – undang RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- 1 (satu) buah kotak warna hijau berisi ;-----
- 1 .2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan tablet warna kuning “logo Mitsubishi” dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm jumlah seluruhnya 18 (delapan belas) tablet dengan berat netto seluruhnya 5,8107 gram ;-----
- 2.1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 12 (dua belas) tablet warna hijau muda “ logo bebek ” dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 3,8472 gram.. adalah mengandung bahan aktif Caffeine dan hasil Lab : (-) Negatif Narkotika dan (-) Negatif Psikotropika ;-----
- 3.1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 4 (empat) tablet warna putih “logo playboy dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 1,3621 gram adalah mengandung bahan aktif pseudoefedrin, Caffeine, Dextrometorphan dan hasil Lab (-) Negatif Narkotika dan (1) Negatif psikotropika ;-----
- 4.1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 2 (dua) tablet warna pink “logo channel” dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,4596 gram adalah mengandung bahan aktif Caffeine, Ketamine dan hasil Lab (-) Negatif Narkotika dan (1) negative Psikotropika ;-----
- 5.1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 2 (dua) tablet warna hijau “logo LV” dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto



seluruhnya 0,4681 gram adalah mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang – undang RI nomor. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;-----

6.1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) tablet warna pink “logo chanel dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto 0,2247 gram ;-----

7.1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 2 (dua) tablet warna coklat “logo minus (-) dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,5692 gram ;-----

8. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) tablet warna ungu dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 dengan berat netto 0,2442 gram ;-----

Adalah mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang –Undang RI nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

9. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) tablet warna cream “logo DO” dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto 0,2052 gram adalah mengandung MDA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 50 Lampiran Undang-undang RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

10. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) tablet warna hijau Logo Diamond” dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto 0,1788 gram adalah mengandung bahan aktif ketamine dan lab (-) Negatif Narkotika dan (-) Negatif Psikotropika ;-----

11. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 1 (satu) tablet warna hijau “logo mentari” dengan Diamter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto 0,2226 gram adalah mengandung MDA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 50 Lampiran Undang – Undang RI

hal 13 dari 28 hal Perkara No.162/PID/2014/PT.DKI



Nomor. 35 tahun 2009 tentang  
Narkotika ;-----

12. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) tablet warna putih dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto 0,1976 gram adalah mengandung bahan aktif Ibuprofen dan hasil Lab : (-) Negatif Narkotika dan (-) Negatif Psikotropika ;-----

13. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) tablet warna coklat dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto 0,2213 gram adalah mengandung bahan aktif ibuprofen dan hasil Lab : (-) Negatif narkotika dan (-) Negatif Psikotropika ;-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----**

**II. Tuntutan Jaksa** Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-1417/ JKT.BR /12/2013,tanggal 24 Maret 2014 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa LOETHFY alias UPIT AMIRUDIN terbukti bersalah “melakukan tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ sesuai dengan dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----





2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LOETHFY alias UPIT bin AMIRUDIN dengan pidana penjara selama 14 (empat) belas tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;-----

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa LOETHFY alias UPIT bin AMIRUDIN sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara ;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa ;-----

A. 1 (satu) bungkus kaleng warna hitam bertuliskan Tycoon berisi :

1. 6 (enam) bungkus plastik klip masing masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1989 gram ;-----

2. 10 (sepuluh) bungkus plastic klip masing – masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,5767 gram ;-----

B. 1 (satu) buah kotak warna hijau berisi :-----

1.2 (dua) bungkus plastic klip masing masing berisikan tablet warna kuning “logo Mitsubishi “ dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm jumlah seluruhnya 18 (delapan belas) tablet dengan berat netto seluruhnya 5,8107 gram -----

2.1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 12 (dua belas ) tablet warna hijau muda “logo bebek” dengan diameter 0,8 Cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 3,8472 gram ;---

3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 4 (empat) tablet warna putih “Logo Playboy “ dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 1,3621 gram; -----

hal 15 dari 28 hal Perkara No.162/PID/2014/PT.DKI



- 4.1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 2 (dua) tablet warna pink "logo chanel" dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,4596 gram ;-----
- 5.1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 2 (dua) tablet warna pink "logo Love" dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,4681 gram ;-----
- 6.1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 1 (satu) tablet warna hijau "logo LV" dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,2247 gram ;-----
- 7.1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 2 (dua) tablet warna coklat "logo minus (-)" dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,5692 gram ;-----
- 8.1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 1 (satu) tablet warna ungu dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 dengan berat netto 0,2442 gram;-----
- 9.1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 1 (satu) tablet warna cream "logo DO" dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto 0,2052 gram ;-----
10. 1(satu) bungkus plastic klip berisikan 1 (satu) tablet warna hijau "logo diamond" dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 dengan berat netto 0,1788 gram ;-----
- 11.1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 1 (satu) tablet warna hijau "logo Mentari" dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto 0,2226 gram ;-----
- 12.1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 1 (satu) tablet warna putih dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto 0,1976 gram ;-----
- 13.1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 1 (satu) tablet warna coklat dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto 0,2213 gram ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. 2 (dua) alat timbangan  
digital ;-----

D. Buku tabungan Bank BCA an. LOETHFY alias UPIT bin  
AMIRUDIN ;-----  
-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

**III. Salinan Resmi Putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2430/  
Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR, tanggal 23 April 2014 yang amarnya sebagai  
berikut : -----

- Menyatakan Tedakwa LOETHFY alias UPIT bin AMIRUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair tersebut ;-----
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;-----
- Menyatakan Terdakwa : LOETHFY alias UPIT bin AMIRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “ ;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LOETHFY alias UPIT bin AMIRUDIN dengan pidana penjara 4 ( empat ) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) bulan ;-----
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;-----
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Menetapkan barang bukti berupa :-----  
A.1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam bertulisan Tycoon berisi ;----

hal 17 dari 28 hal Perkara No.162/PID/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1989 gram ;-----

2.10 (sepuluh ) bungkus plastic klip masing masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,5767 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – undang RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

B.1 (satu) buah kotak warna hijau berisi ;-----

1.2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan tablet warna kuning “logo Mitsubishi” dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm jumlah seluruhnya 18 (delapan belas) tablet dengan berat netto seluruhnya 5,8107 gram ;-----

2.1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 12 (dua belas) tablet warna hijau muda “ logo bebek ” dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 3,8472 gram;-----

3.1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 4 (empat) tablet warna putih “logo playboy dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 1,3621 gram ;-----

4.1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 2 (dua) tablet warna pink “logo channel” dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,4596 gram ;-----

5.1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 2 (dua) tablet warna hijau “logo LV” dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,4681 gram ;-----

6.1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) tablet warna pink “logo chanel dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto 0,2247 gram ;-----

7.1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 2 (dua) tablet warna coklat “logo minus (-) dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,5692 gram ;-----



8.1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) tablet warna ungu dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 dengan berat netto 0,2442 gram ;-----

9.1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) tablet warna cream "logo DO" dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto 0,2052 gram-----

10.1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) tablet warna hijau Logo Diamond" dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto 0,1788 gram;-----

11.1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 1 (satu) tablet warna hijau " logo mentari " dengan Diamter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto 0,2226 gram ;-----

12.1(satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) tablet warna putih dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto 0,1976 gram ;

13.1(satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) tablet warna coklat dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto 0,2213 gram ;-----

C.2 (dua) alat timbangan digital;-----

D.Buku tabungan Bank BCA atas nama LOETHFY alias UPIT bin AMIRUDIN

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);-----

IV. **Akte Pernyataan Banding** Nomor 2430/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR, tanggal 23 April 2014 yang dibuat oleh M.A MUJAHID, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 April 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2430/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR tanggal 23 April 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa

hal 19 dari 28 hal Perkara No.162/PID/2014/PT.DKI



- berdasarkan Surat Pemberitahuan Banding Nomor 2430/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR tanggal 30 April 2014 ;-----
- V. Akte Pernyataan Banding Nomor 2430/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR, tanggal 23 April 2014 yang dibuat oleh M.A MUJAHID, SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 April 2014 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2430/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR, tanggal 23 April 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum berdasarkan Surat Pemberitahuan Banding Nomor 2430/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR, tanggal 28 April 2014 ;-----
- VI. Berdasarkan Surat Pernyataan Pencabutan Banding dari Terdakwa dan Akta Pencabutan Pernyataan Banding Nomor.2430/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengajukan pernyataan pencabutan banding yang diajukan olehnya pada tanggal 23 April 2014 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2430/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR tanggal 23 April 2014 dan surat pencabutan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 Juni 2014;-----
- VII. Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 14 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 Mei 2014, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada  
Terdakwa tanggal 23 Mei 2014 ;-----  
-----
- VIII. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 07 Mei 2014 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 12 Mei 2014 ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan :-----

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara seksama;-----
- Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut terlalu ringan sehingga bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa hingga perkara ini diputus tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang dan surat-surat dalam berkas perkara Nomor 2430/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR, serta putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2430/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR tanggal 23 April 2014 dan Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah sesuai dengan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga

hal 21 dari 28 hal Perkara No.162/PID/2014/PT.DKI



kesimpulan mengenai telah terbukti Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang,bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:-----

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya hal 20 dan hal 25 telah menjelaskan pengertian-pengertian tentang unsur pasal yang didakwakan yang kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan menyimpulkan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan pada dakwaan primair karena itu ia harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan pada dakwaan subsidair;-----

Terlepas dari ketentuan Pasal 67 KUHAP yang membatasi suatu putusan bebas diajukan upaya hukum banding yang dalam putusan Pengadilan Negeri aquo menyatakan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair namun tidak menghalangi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam kaitan pertimbangan hukum dalam dakwaan subsidair.-----

Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata walaupun Terdakwa menerangkan bahwa temannya yang bernama Hendra sering datang ke rumahnya dan pernah menitipkan sebuah amplop besar, namun Terdakwa tidak mengetahui isinya, tetapi dari adanya fakta bahwa barang bukti ditemukan di beberapa tempat yang berada di lantai dua dan pula di depan dan atau dalam kamar Terdakwa, justru memberikan keyakinan bahwa amplop yang dimaksud Terdakwa ternyata telah terbuka dan isinya telah diketahui oleh Terdakwa;---

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan Majelis HakimTingkat Banding diatas maka alasan keberatan banding Penuntut Umum tentang Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama tidak cermat menggunakan fakta-fakta persidangan tidak beralasan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang alasan keberatan banding Penuntut Umum tentang penjatuhan hukuman Majelis Hakim Banding sependapat namun tentang lamanya hukuman penjara sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum dipandang cukup berat bagi Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri tersebut mengenai lamanya pidana penjara kepada Terdakwa sesuai rasa keadilan dengan alasan barang bukti berupa narkoba dalam perkara aquo berjumlah cukup banyak dan Terdakwa tentu harus menduga bahwa bila barang bukti tersebut diedarkan dan dikonsumsi akan merusak mental masyarakat umumnya dan generasi muda khususnya dan Terdakwa di persidangan berusaha menyangkal dan mempersulit Persidangan;-----

Menimbang, selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan akan mempertimbangkan untuk memperbaiki status barang bukti berupa Buku Tabungan BCA atas nama LOETHFY alias UPIT bin AMIRUDIN untuk dikembalikan kepada Terdakwa dengan alasan karena tidak terbukti bahwa uang yang ada didalam buku tabungan tersebut berasal dari hasil Terdakwa ----- mengedarkan narkoba;-----

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan terbukti bersalah, karena itu sudah tepat dan benar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;-----

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, juga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, hal demikian membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana ;-----

hal 23 dari 28 hal Perkara No.162/PID/2014/PT.DKI



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini, sedangkan keberatan-keberatan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan seperti terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan peran dan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah diperbaiki agar tepat dan adil dan juga setimpal dengan kesalahan Terdakwa;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2430/Pid.Sus /2013/PN.JKT.BAR, tanggal 23 April 2014, yang dimintakan banding, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Pengadilan Tingkat Banding kecuali sekedar mengenai lamanya hukuman penjara kepada Terdakwa serta status Buku Tabungan Bank BCA atas nama LOETHFY alias UPIT bin AMIRUDIN yang harus dikembalikan kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2430/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar, tanggal 23 April 2014 yang dimintakan banding tersebut sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :--
  - Menyatakan Tedakwa : LOETHFY alias UPIT bin AMIRUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair tersebut ;-----
  - Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;-----
  - Menyatakan Terdakwa : LOETHFY alias UPIT BIN AMIRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “ ;-----
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LOETHFY alias UPIT bin AMIRUDIN dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;-----
  - Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang di jatuhkan itu ;-----
  - Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
  - Menetapkan barang bukti berupa :-----
    - A. 1 (satu) bungkus kaleng warna hitam bertuliskan Tycoon berisi
    - 6 (enam) bungkus plastic klip masing masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1989 gram ;-----
    - 10 (sepuluh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,5767 gram;-----
    - B.1 (satu) buah kotak warna hijau berisi ;-----
    - 1 2 (dua) bungkus plastic klip masing masing berisikan tablet warna kuning “logo Mitsubishi “ dengan diameter 0,8 cm dan

hal 25 dari 28 hal Perkara No.162/PID/2014/PT.DKI



- tebal 0,5 cm jumlah seluruhnya 18 (delapan belas) tablet dengan berat netto seluruhnya 5,8107 gram ;-----
- 2 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 12 (dua belas) tablet warna hijau muda “logo bebek” dengan diameter 0,8 Cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 3,8472 gram ;---
- 3 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 4 (empat) tablet warna putih “LOGO Playboy “ dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 1,3621 gram ;-----
- 4 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 2 (dua) tablet warna pink “logo chanel” dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,4596 gram ;-----
- 5 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 2 (dua) tablet warna pink “logo Love” dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,4681 gram ;-----
- 6 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 1 (satu) tablet warna hijau “logo LV” dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,2247 gram ;-----
- 7 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 2 (dua) tablet warna coklat “logo minus (-) dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,5692 gram ;-----
- 8 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 1 (satu) tablet warna ungu dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 dengan berat netto 0,2442 gram;-----
- 9 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 1 (satu) tablet warna cream “logo DO” dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto 0,2052 gram ;-----
- 10 1(satu) bungkus plastic klip berisikan 1 (satu) tablet warna hijau “logo diamond” dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 dengan berat netto 0,1788 gram ;-----





11 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 1 (satu) tablet warna hijau "logo Mentari" dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto 0,2226 gram ;-----

12 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 1 (satu) tablet warna putih dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto 0,1976 gram ;-----

13 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 1 (satu) tablet warna coklat dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto 0,2213 gram ;-----

C. 2 (dua) alat timbangan digital ;-----

D. Buku Tabungan Bank BCA atas nama LOETHFY alias UPIT bin AMIRUDIN harus dikembalikan kepada Terdakwa;-----

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SENIN** tanggal 23 **Juni 2014** oleh kami **GATOT SUPRAMONO, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **Ny. ELNAWISAH, SH.MH** dan **SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 162/PID/2014/PT.DKI, tanggal 16 Juni 2014 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **7 Juli 2014** oleh Hakim Ketua yang beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TIUR NIMAR SIREGAR, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

hal 27 dari 28 hal Perkara No.162/PID/2014/PT.DKI



HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

**Ny. ELNAWISAH, SH.MH.**

**GATOT SUPRAMONO, SH.MHum**

**SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI

**TIUR NIMAR SIREGAR, SH.**